



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR : 08 TAHUN 2011

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR URUT/NOMENKLATUR TINGKAT SATUAN
PENDIDIKAN SEKOLAH NEGERI TK PUSAT PAUD/TK, SD, SDLB, SMP, SMA
DAN SMK LINGKUP
KABUPATEN MAROS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS

- Menimbang : a. bahwa untuk lancar dan tertibnya pelayanan masyarakat di bidang pendidikan dan tata kelola administrasi pendidikan maka dipandang perlu menetapkan ulang nomor urut / nomenklatur sekolah secara berjenjang dengan urutan tahun pendirian Sekolah;
- b. bahwa penataan ulang nomenklatur sekolah dalam Peraturan Daerah ini, adalah akses pemberlakuan Otonomi Daerah Tahun 2001 dan terjadinya pemekaran wilayah Kecamatan di Kabupaten Maros sehingga ikut mempengaruhi nomor, nama serta keberadaan lokasi sekolah pada wilayah Kecamatan yang berbeda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan nomor urut/nomenklatur tingkat satuan pendidikan Sekolah Negeri TK PUSAT PAUD/TK, SD, SDLB, SMP, SMA dan SMK Kabupaten Maros.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tata Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2003 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2007 tentang RPJMD Pemerintah Kabupaten Maros 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 21), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 08).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS
dan
BUPATI MAROS**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT /
NOMENKLATUR TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH
NEGERI TK PUSAT PAUD/TK, SD, SDLB, SMP, SMA DAN SMK
LINGKUP KABUPATEN MAROS**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros;
2. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Maros;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros;
6. Nomor urut/Nomenklatur adalah Nomor Urut Sekolah secara sistematis berdasarkan tanggal, bulan dan tahun pendirian sekolah masing-masing;
7. Taman Kanak-kanak Pusat Paud/Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan selanjutnya disingkat TK PUSAT PAUD/TK, SD, SDLB, SMP, SMA DAN SMK;
8. TK PUSAT PAUD/TK, SD, SDLB, SMP, SMA dan SMK dimaksud adalah TK PUSAT PAUD/TK, SD, SDLB, SMP, SMA dan SMK yang berstatus negeri dalam Wilayah Kabupaten Maros;
9. Status kelembagaan tetap melekat pada Sekolah seperti : Pusat Paud untuk TK Pusat Paud, TK Pembina untuk TK Pembina, Inpres untuk SD Inpres dan Satap untuk SMP Satu Atap, SSN, dan RSBI sebagai cirri khusus lembaga pendidikan tersebut;
10. Nomenklatur sekolah dalam peraturan daerah ini diurut berdasarkan tanggal, bulan dan tahun pendiriannya dan penamaannya tetap menggunakan nama semula untuk TK Pusat Paud/TK Pembina, SD/SDLB sedangkan untuk SMP, SMA dan SMK penamaannya mengikuti nama kecamatan dimana sekolah tersebut berlokasi.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

(1) Maksud penyusunan ulang nomenklatur sekolah negeri di Kabupaten Maros adalah untuk
:

- a. Merumuskan ulang penamaan sekolah secara berurutan berdasarkan tahun pendirian sekolah pada masing-masing tingkat satuan pendidikan yang berstatus negeri mulai dari TK PUSAT PAUD/TK, SD, SDLB, SMP, SMA dan SMK;
 - b. Mengindari ketidakteraturan nomor dan penamaan sekolah yang sama tetapi berada di lokasi / wilayah kecamatan yang berbeda;
 - c. Meminimalisir dan menghilangkan benturan kepentingan antar sekolah yang nomor dan namanya sama, sehingga dapat tercipta suasana kerja yang kondusif;
 - d. Memudahkan pengadministrasian, bagi sekolah Dinas Pendidikan, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Tujuan penyusunan ulang nomenklatur sekolah negeri di Kabupaten Maros adalah untuk :
- a. Untuk menyesuaikan kembali nomor dan nama sekolah yang sama pada suatu kecamatan yang berbeda;
 - b. Menciptakan keefektifan program pembangunan pendidikan di Kabupaten Maros;
 - c. Menyelaraskan program pembangunan pendidikan tingkat Pusat, Provinsi dan Daerah;
 - d. Menjadi data dan informasi pendidikan yang obyektif dan akurat bagi semua pihak;
 - e. Mewujudkan manajemen tata kelola yang baik.

BAB III
PENETAPAN NOMOR URUT/NOMENKLATUR TINGKAT SATUAN
PENDIDIKAN SEKOLAH NEGERI TK PUSAT PAUD/TK, SD, SDLB, SMP, SMA
DAN SMK LINGKUP
KABUPATEN MAROS

Pasal 3

- (1) Penetapan Nomor Urut Nomenklatur meliputi :
 - a. Penetapan Nomor Urut/Nomenklatur TK Pusat Paud/TK Pembina;
 - b. Penetapan Nomor Urut/Nomenklatur SD/SDLB;
 - c. Penetapan Nomor Urut/Nomenklatur SMP;
 - d. Penetapan Nomor Urut/Nomenklatur SMA; dan
 - e. Penetapan Nomor Urut/Nomenklatur SMK;
- (2) Penetapan Nomor Urut/Nomenklatur sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, dan e di atas tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Penentuan Nomor Urut Sekolah berdasarkan tahun, bulan dan tanggal pendirian;
- (2) Apabila tahun bulan dan tanggal yang sama maka untuk menentukan nomor urut sekolah berdasarkan nomor NPSN sekolah yang lebih dahulu terbit;
- (3) Penetapan Nomor Urut/Nomenklatur Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Negeri TK PUSAT PAUD/TK Pembina, SD, SDLB, SMP, SMA dan SMK yang masih tahap perencanaan dan pembangunan selanjutnya mengikuti penetapan Nomor Urut/Nomenklatur Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Negeri TK, SD, SDLB, SMP, SMA dan SMK sebelumnya berdasarkan tanggal, bulan, tahun berdirinya dan NPSNnya;
- (4) Apabila suatu saat tingkat satuan pendidikan mengalami penggabungan (marger) maka secara otomatis Nomor Urut/Nomenklatur, Nama Sekolah yang digabung mengalami penyesuaian; dan
- (5) Ketentuan yang dimaksud ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Nomenklatur/Nomor urut dan nama sekolah untuk :

- a. SDN 2 Unggulan (RSBI) Maros;
 - b. SMPN 2 Unggulan (RSBI) Maros; dan
 - c. SMAN 1 Maros.
- tetap menggunakan Nomor dan Nama Lama/Status kelembagaan yang melekat pada Sekolah tersebut dikecualikan dari ketentuan umum Pasal 1 angka 10.
- (2) Pemberlakuan Nomenklatur baru dalam lampiran peraturan daerah ini dikecualikan atau belum diberlakukan pada proses pendataan administrasi Ujian Nasional termasuk penulisan ijazah tahun pelajaran 2010/2011.

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 7

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal, 14 Pebruari 2011

BUPATI MAROS

TTD

M. HATTA RAHMAN

Diundangkan di Maros
Pada tanggal, 14 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH

TTD

Ir.H.BAHARUDDIN, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 19600909 198603 1 029

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2011 NOMOR 08

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM



AGUSTAM,S.IP,M.Si

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)

Nip : 19730820 199202 1 001

